



**NOMOR : 29/ PDT/2015/PT.KPG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**YOHANES MBARING** : Umur 73 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Tajo, Desa Rawangkalo, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;-----

**Semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai**

**PEMBANDING ;-----**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya,

**AHMAD LEZO, SH., ADVOKAT/ PENGACARA** dan

KONSULTAN HUKUM, berkantor sementara diHotel

Kamera, Jalan El Tari Nomor : 09, Bajawa,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Desember 2014 ;-----

**M E L A W A N :**

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 1 dari 26 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa ;-----

Semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I;-

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada di Bajawa ;-----

-----

Semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II;-

3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Camat Riung di Riung ;-----Semula sebagai

TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III;-----

-----

4. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Camat Riung, Cq. Kepala Desa Rawangkalo di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawangkalo;-----

Semula sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai TERBANDING

IV;-----

Yang dalam hal ini ditingkat banding ini, Para Terbanding telah memberikan Kuasa kepada :-----

- **YOHANES GHAE, SH** : Pembina IV/a, Kepala Bagian Hukum

Setda Ngada ;

- **STEFANUS FERDINANDUS HELMIDORE, SH** : Penata III/c,

Kepala Bagian Bantuan Hukum, keduanya memilih alamat :

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada di Jalan

Soekarno Hatta No. 1 – Bajawa ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 188/HK/99/IV/2014, tanggal 7

Mei 2014 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** :

----- Telah membaca berkas perkara serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 06/

Pdt.G/2014/PN.Bjw, tanggal 11 Desember 2014, serta surat – surat lain

yang berhubungan dengan perkara

ini ;-----

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 3 dari 26 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 7 April 2014 dibawah register No. 06/Pdt.G/2014/PN.Bjw, berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Marotonda, Desa Rawangkalo, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup> (Kurang lebih Sepuluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

-----  
Utara : Dengan Tanah Hak Milik Romanus Ghagho;

Selatan : Dengan Jalan Raya;

Timur : Dengan Tanah Hak Milik Thomas Tere dan Yohanes

Mbaring;

Barat : Dengan Tanah Hak Milik Ignasius Paro;

Yang sekarang dikuasai oleh Pemerintah dan telah digunakan untuk Lahan pembangunan PUSKESMAS Rawangkalo;

2. Bahwa Penguasaan tanah sebagaimana disebutkan di atas oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat IV (Kepala Desa Rawangkalo) dilakukan dengan cara-cara melawan hukum dengan mengabaikan hukum adat yang berlaku di Wangka;
3. Bahwa pada awal tahun 2012, yang bulan dan tanggalnya Penggugat tidak ingat lagi, Tergugat IV (kepala Desa Rawangkalo) datang ke rumah Penggugat menceritakan akan dibangunnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Rawangkalo, namun yang menjadi kendala adalah tidak tersedianya lahan atau tanah untuk pembangunan PUSKESMAS tersebut. Menurut Tergugat IV kalau PUSKESMAS tersebut di bangun di Rawangkalo, maka Pihak Pemerintahan Desa Rawangkalo harus menyiapkan tanah. Tersediannya tanah oleh masyarakat untuk lokasi Pembangunan PUSKESMAS tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan di desa. Apalagi saranan PUSKESMAS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pelayanan kesehatan di Desa Rawangkalo sendiri dan beberapa desa yang berada disekitarnya, yaitu, masyarakat Desa Wangka, Desa Wangka Selatan, Taen Terong, Taen Terong I dan Desa Taen Terong II . Atas kendala yang dihadapi oleh Tergugat IV, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat IV bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Marotonda, seluas kurang lebih satu hektar. Mengetahui Penggugat memiliki tanah, Tergugat IV meminta tanah milik Penggugat tersebut. Atas permintaan Tergugat IV atas tanah tersebut, Penggugat mengabulkannya dengan syarat: *"Segala pembangunan yang akan dibangun di atas tanah tersebut diutamakan pada keluarga Penggugat untuk mengerjakannya sepanjang keluarga Penggugat mampu"* dan syarat Penggugat tersebut, Tergugat IV menyanggupinya dan akan menindaklanjuti syarat-syarat yang diajukan Penggugat dalam rapat di Kantor Desa Rawangkalo;

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 5 dari 26 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menindaklanjuti hasil pembicaraan Penggugat dengan Tergugat IV di rumah Penggugat, masih dalam tahun 2012 yang bulan dan tanggalnya Penggugat tidak ingat lagi, Tergugat IV mengundang Penggugat dan keluarganya untuk mengikuti rapat di Kantor Desa Rawangkalo. Dalam rapat terbatas tersebut Tergugat IV menyampaikan kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat bahwa:

“... Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat, saya sebagai kepala Desa (Tergugat IV) mengucapkan terimakasih atas partisipasi Bapak Yohanes Mbaring (Penggugat) dan keluarga yang telah dengan suka rela memberikan tanah untuk lokasi pembangunan PUSKESMAS Rawangkalo, namun tidak bermaksud mengurangi persyaratan yang sudah dibicarakan antara saya dengan Bapak Yohanes Mbaring, maka ada hal yang sangat mendesak yang harus dilakukan, yaitu oleh karena ada permintaan dari Bupati Ngada(Tergugat I), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada (Tergugat II) dan Camat Riung (Tergugat III) untuk segera menyediakan lahan guna pembangunan PUSKESMAS dimaksud maka administrasi dan atau surat penyerahan tanah segera dibuat dan dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada (Tergugat II) sebagai Pengelola Proyek untuk lebih lanjut diproses proyek pembangunan PUSKESMAS tersebut”.

Setelah berbicara panjang lebar, kemudian Tergugat IV meminta kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menandatangani Surat Penyerahan tanah yang ternyata

berkasnya sudah disiapkan oleh Tergugat IV. Dalam rapat terbatas tersebut Penggugat dan Keluarga Penggugat menyanggupi untuk menandatangani Surat Penyerahan tanah namun Penggugat dan Keluarga Penggugat mengusulkan proses menandatangani Surat Penyerahan tanah tersebut selain harus menyepakati apa yang telah dibicarakan di rumah Penggugat sebelumnya yaitu : *"Segala pembangunan yang akan dibangun di atas tanah tersebut diutamakan pada keluarga Penggugat untuk mengerjakannya sepanjang keluarga Penggugat mampu"* dan harus pula diikuti dengan upacara penyerahan secara adat Wangka yang oleh orang Wangka lazim diungkapkan dengan bahasa *"Ke'te dhia, mbako lawe, pa'i nee tokon, pa'i nee isin (Terjemahan secara lurus : makan siri pinang baik-baik, makan dan isap tembako baik-baik, tidak ada tulang, tidak ada isi) mengandung filosofi yang sangat dalam bahwa : Penyerahan dilakukan dengan itikad baik tanpa ada imbalan apapun"*.

Terhadap syarat yang diusulkan oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat tersebut, *Tergugat IV berjanji menyanggupi untuk melaksanakannya tapi yang terpenting menurut Tergugat IV surat-surat tanah tersebut harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Penggugat dan Keluarganya karena surat tersebut sangat dibutuhkan oleh Tergugat II.* Oleh karena Tergugat IV berjanji menyanggupi usulan Penggugat dan Keluarga Penggugat maka tanpa pikir panjang, Penggugat dan keluarganya menandatangani

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 7 dari 26 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penyerahan tanah tersebut. Ternyata setelah penandatanganan

surat penyerahan tanah tersebut Tegugat IV tidak pernah memenuhi janjinya sampai dengan bulan April 2013;

5. Bahwa oleh karena setelah penandatanganan surat penyerahan tanah tersebut Tegugat IV tidak pernah memenuhi janjinya maka Penggugat sekali lagi meminta Tegugat IV untuk melaksanakan rapat guna menentukan waktu penyerahan tanah tersebut secara adat. Atas permintaan Penggugat tersebut, maka pada tanggal 14 Oktober 2013, Penggugat dan Keluarganya diundang oleh Tegugat IV untuk mengikuti rapat persiapan pelaksanaan penyerahan tanah secara adat di Kantor Desa Rawangkalo. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Desa Rawangkalo didampingi Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Rawangkalo, sedangkan Tegugat IV selaku Kepala Desa yang telah mengundang Penggugat dan keluarganya justru tidak hadir dalam rapat tersebut. Namun walaupun tanpa kehadiran Tegugat IV selaku Kepala Desa, rapat tetap dilangsungkan dan forum rapat tersebut menghasilkan poin-poin kesepakatan, yaitu :

1. Para Pihak yaitu Kepala Desa Rawangkalo dan Keluarga YOHANES MBARING menyepakati penyerahan tanah secara adat dari YOHANES MBARING dan Keluarganya kepada Pihak Desa Rawangkalo akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2013;
2. Para Pihak yaitu Kepala Desa Rawangkalo dan Keluarga YOHANES MBARING menyepakati Kepala Desa Rawangkalo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan mengundang Pengurus Badan Perwakilan Desa, Aparat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Rt, dan Rw untuk mengikuti kegiatan tersebut;

3. Para Pihak yaitu Kepala Desa Rawangkalo dan Keluarga YOHANES MBARING menyetujui Semua anggaran dan fasilitas yang berkaitan dengan urusan penyerahan tanah secara adat ditanggung oleh Desa sebagai penerima tanah, berupa:

- 1 (satu) ekor Babi;
- 1 (satu) ekor Kambing;
- Beras dan moka.

Namun sangat disayangkan kesepakatan Para Pihak tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat IV (Kepala Desa Rawangkalo), malah Tergugat IV menyatakan: “... Tidak perlu upacara adat, karena surat penyerahan sudah ada dan pemilik jangan buat macam-macam lagi”;

6. Bahwa Penggugat sangat menyesali tindakan Tergugat IV selaku Kepala Desa Rawangkalo tersebut karena telah ingkar janji dalam proses perolehan tanah untuk pembangunan PUSKESMAS di Rawangkalo dan yang lebih menyakitkan lagi, tanpa sepengetahuan Penggugat dan melewati upacara adat penyerahan tanah seperti yang telah disepakati bersama, pada tanggal 18 Oktober 2013 dilangsungkan peletakan batu pertama pembangunan PUSKESMAS Rawangkalo diatas tanah milik Penggugat yang cara perolehan tanah tersebut dilakukan dengan

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 9 dari 26 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat IV selaku Kepala Desa Rawangkalo. Peletakan batu Pertama PUSKESMAS Rawangkalo dihadiri oleh Tergugat II (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada) mewakili Tergugat I (Bupati Ngada), Tergugat III (Camat Riung), Tergugat IV (Kepala Desa Rawangkalo), beberapa pegawai dari Kantor Camat Riung, Polisi Pamong Praja Kecamatan Riung, Aparat Kepolisian Sektor Riung, aparat Desa Rawangkalo, Ketua BPD dan seluruh Perangkatnya serta masyarakat dan hadirin lainnya. Pada saat peletakan batu pertama PUSKESMAS Rawangkalo tersebut keluarga Penggugat melakukan aksi untuk menghalangi pelaksanaan kegiatan peletakan batu tersebut namun dihalangi oleh aparat Kepolisian Sektor Riung dan bahkan oleh *Kapolsek Riung pihak keluarga Penggugat diancam untuk dipidanakan* kalau tetap ngotot menghalangi proses peletakan batu pertama tersebut, sementara Tergugat II mewakili Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, beberapa pegawai dari Kantor Camat Riung, Polisi Pamong Praja Kecamatan Riung, Kepala Desa Rawangkalo, aparat Desa Rawangkalo, Ketua BPD dan seluruh Perangkatnya tetap melanjutkan acara peletakan batu pertama tersebut dan tidak menghiraukan aksi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, mereka menganggap seola-olah tidak terjadi persoalan apapun;

7. Bahwa Penggugat pada saat itu mengharapkan keberadaan Tergugat II (Kapala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir pada saat pelaksanaan peletakan batu pertama PUSKESMAS datang mewakili Tergugat I (Bupati Ngada) dan Tergugat III (Camat Riung) yang melihat langsung aksi keluarga Penggugat menghalangi pelaksanaan kegiatan peletakan batu pertama tersebut dapat menghentikan sementara acara Peletakan batu tersebut dan memanggil Kepala Desa Rawangkalo dan keluarga Penggugat menanyakan tentang duduk masalah penyerahan tanah lokasi PUSKESMAS Rawangkalo. Namun apa yang diharapkan keluarga Penggugat sia-sia belaka, karena para Pejabat tersebut tidak menghiraukan aksi keluarga Penggugat bahkan terlihat nyata dan terang bahwa ada persekongkolan yang sistematis yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk meyakinkan Tergugat I (Bupati Ngada) yang pada saat peletakan batu tersebut tidak hadir dengan berusaha menutup-nutupi masalah sehingga terkesan bahwa lokasi tanah tempat pembangunan PUSKESMAS Rawangkalo, aman tidak bermasalah;

8. Bahwa tindakan Tergugat IV yang memanipulasi Surat Penyerahan tanah dengan cara menipu Pemilik tanah untuk menandatangani surat Penyerahannya terlebih dahulu dengan janji akan melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh Penggugat merupakan "Perbuatan melawan Hukum dari Penguasa" (Ex pasal 1365 BW) dan juga merupakan pelanggaran "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" karena merugikan kepentingan dan hak dari Penggugat atas sebidang tanah miliknya yang terletak di

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 11 dari 26 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marotonda, Desa Rawangkalo, Kecamatan Riung, Kabupaten

Ngada, seluas ±10.000 M<sup>2</sup> (Kurang lebih Sepuluh Ribu Meter

Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan Tanah Hak Milik Romanus Ghagho;

Selatan : Dengan Jalan Raya;

Timur : Dengan Tanah Hak Milik Thomas Tere dan  
Yohanes Mbaring;

Barat : Dengan Tanah Hak Milik Ignasius Paro;

9. Bahwa karena Surat Penyerahan tanah yang dibuat oleh Tergugat

IV dan kemudian ditandatangani oleh Penggugat dan keluarganya

dilakukan dengan cara menipu penuh dengan muslihat yaitu

menandatangani surat Penyerahannya terlebih dahulu dengan janji

akan melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh Penggugat

namun kemudian janji tersebut tidak pernah terpenuhi adalah

merupakan *Perjanjiaan Tidak Halal (ongeoolofde oorzak)*, maka

Surat Penyerahan tanah tersebut *patut untuk dinyatakan melawan*

*hukum* dan adalah benar bila pada akhirnya *Surat Penyerahan*

*tanah milik Penggugat* tersebut "*Batal Demi Hukum*";

10. Bahwa oleh karena *Surat Penyerahan tanah yang dibuat oleh*

*Tergugat IV bermaksud menipu Penggugat* dengan cara

menandatangani surat Penyerahannya terlebih dahulu dengan janji

akan melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh Penggugat

namun kemudian janji tersebut tidak pernah terpenuhi dan oleh

karena janji Tergugat IV tersebut kemudian surat tersebut

ditandatangani oleh Penggugat dan keluarganya, *maka Penggugat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan*

*surat Penyerahan tersebut;*

11. Bahwa oleh karena Surat Penyerahan tanah yang dibuat oleh Tergugat IV bermaksud menipu Penggugat dengan cara menandatangani surat Penyerahannya terlebih dahulu dengan janji akan melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh Penggugat dan oleh karena janji Tergugat tersebut kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan keluarganya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara tanggungrenteng kepada Penggugat atas perbuatan mereka yang dengan memanfaatkan kekuasaannya dengan semena-mena menguasai tanah penggugat dengan cara menipu Penggugat menandatangani Surat Penyerahan tanah sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil yang hingga kini ditaksir mencapai Rp. 1000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran tanah yang disengketakan tersebut dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menaruh sita jaminan atasnya;

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 13 dari 26 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini

secara sukarela nanti oleh Para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000; ( Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

15. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai

hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutuskan perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Penggugat YOHANES MBARING adalah pemilik sah dari tanah yang disengketakan dan merupakan Penggugat yang baik;
4. Menyatakan bahwa surat Penyerahan tanah yang dibuat oleh Tergugat IV bermaksud menipu Penggugat dengan cara menandatangani surat Penyerahannya terlebih dahulu dengan janji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh Penggugat dan oleh karena janji Tergugat tersebut kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan keluarganya cacat hukum dan harus batal demi hukum;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV mendapatkan tanah dengan cara menipu Pemilik tanah untuk menandatangani surat Penyerahannya terlebih dahulu dengan janji akan melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh Penggugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat yang terletak di Marotonda, Desa Rawangkalo, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup> (Kurang lebih Sepuluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan Tanah Hak Milik Romanus Ghagho;

Selatan : Dengan Jalan Raya;

Timur : Dengan Tanah Hak Milik Thomas Tere dan Yohanes Mbaring;

Barat : Dengan Tanah Hak Milik Ignasius Paro;

Adalah perbuatan melwan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat atas perbuatan mereka yang dengan sengaja memanfaatkan kekuasaanya dan dengan semena-mena serta dengan cara menipu Pemilik tanah

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 15 dari 26 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk menandatangani surat Penyerahannya terlebih dahulu dengan janji akan melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh Penggugat namun kemudian janji tersebut tidak pernah terpenuhi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan mereka yang dengan memanfaatkan kekuasaannya dan dengan semena-mena sehingga menyebabkan kerugian materiil yang hingga kini ditaksir mencapai Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV untuk mendapatkan tanah dengan cara menipu penuh dengan muslihat yaitu menandatangani surat Penyerahannya terlebih dahulu dengan janji akan melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh Penggugat namun kemudian janji tersebut tidak pernah terpenuhi adalah merupakan *Perjanjiaan Tidak Halal (ongeooolofde oorzak)*, maka Surat Penyerahan tanah tersebut *patut untuk dinyatakan melawan hukum* dan adalah benar bila pada akhirnya *Surat Penyerahan tanah milik Penggugat yang melawan hukum* tersebut "*Batal Demi Hukum*";
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV untuk mendapatkan tanah dengan cara menipu Pemilik tanah untuk menandatangani surat Penyerahannya terlebih dahulu dengan janji akan melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh Penggugat namun kemudian janji tersebut tidak pernah terpenuhi adalah merupakan "Perbuatan melawan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penguasa" (Ex pasal 1365 BW) dan juga merupakan

"Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik"

11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

13. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 50.000; (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari, setiap mereka Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari ParaTergugat;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bjw, tanggal 11 Desember 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

### DALAM KONVENSI :

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 17 dari 26 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menolak gugatan Penggugat

seluruhnya;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.986.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

-----

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 6/Pdt.G/2014/PN.Bjw, yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bajawa, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, Kuasa Pembanding yang semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Desember 2014, Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bjw, untuk diperiksa dan diputuskan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV semuanya tanggal 12 Januari 2015 ;-----

----- Membaca memori banding tertanggal 9 Januari 2015 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Kuasa Pembanding Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV semuanya pada tanggal 10 Februari 2015 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Membaca risalah membaca berkas perkara Nomor : 6/  
Pdt.G/2014/PN.Bjw, yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan  
Negeri Bajawa tanggal 16 februari 2015 ;-----

----- Membaca risalah tidak membaca berkas perkara Nomor : 6/  
Pdt.G/2014/PN.Bjw, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan  
Negeri Bajawa, semuanya tanggal 26 Februari 2015 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

----- Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor :  
06/Pdt.G/2014/PN.Bjw, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada tanggal 11 Desember 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat dan kuasa Para Tergugat, yang mana atas putusan  
Pengadilan Negeri Bajawa tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan  
permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2014 sehingga  
permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang  
waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh  
Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut  
secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas  
perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor  
: 06/Pdt.G/2014/PN.Bjw, tanggal 11 Desember 2014, serta membaca dan  
memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa  
Pembanding tertanggal 19 Januari 2015, terkait dengan seluruh  
pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut, maka  
Pengadilan Tinggi menilai seluruh pertimbangan dari putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 19 dari 26 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Bajawa tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat

dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusan ;-----

----- Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati keberatan-keberatan dari pembanding beserta alasannya atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bjw, tanggal 11 Desember 2014, sebagaimana dikemukakan didalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding beserta alasan-alasannya tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar dan alasan putusannya, dan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;----

----- Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut **patut untuk dipertahankan dan dikuatkan** dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh dan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding ;----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah (baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi), sehingga menurut hukum semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Penggugat sekarang sebagai Pembanding, yang ditingkat banding akan ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat R Bg dan Peraturan Perundangan-Undangan

yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 98 Tahun 2009 Jo

Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;

-----

## M E N G A D I L I :

⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut ;-----

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 6/Pdt.G/2014/PN.Bjw, tanggal 11 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

⇒ Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;--

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **SELASA, TANGGAL 19 MEI 2015**, oleh Kami : **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF, SH.**, dan **SIMPLISIUS DONATUS,SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 29/PEN.PDT/2015/PT.KPG, tanggal 9 Maret 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 21 dari 26 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, TANGGAL 20 MEI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **Y U S U F,SH.**

**I GUSTI NGURAH**

**ADIWARDANA, SH.**

2. **SIMPLISIUS DONATUS, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUKATI TRISILOWATI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp.139.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 23 dari 26 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYONO, SH.

NIP :195705151985111001

Putusan Nomor : 45/PDT/2015/PT KPG Hal 25 dari 26 hal

